



INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 4918 TAHUN 2018

TENTANG
UNSAM BERSIH DAN SEHAT

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

Dalam rangka mempercepat terwujudnya Universitas Samudra yang bersih dan sehat sesuai Peraturan Rektor Nomor 07 Tahun 2018 tentang Gerakan Unsam Semerbak, dengan ini menginstruksikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi;
3. Para Ketua Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis;
4. Para Kepala Biro, Bagian dan Subbagian;
5. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Samudra.

Untuk:

- KESATU** : Berperan aktif dalam menjaga kebersihan kampus.
- KEDUA** : Melaksanakan gotong royong pada hari Jum'at pertama setiap bulan di lingkungan kerja masing-masing.
- KETIGA** : Tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus Universitas Samudra.
- KEEMPAT** : Tidak merokok dalam gedung di lingkungan Universitas Samudra.
- KELIMA** : Melaksanakan senam setiap Jum'at mulai pukul 08.00 WIB s.d 10.00 WIB di halaman Biro Rektor dan dikoordinasikan oleh Program Studi Pendidikan Olahraga Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.

Instruksi Rektor Universitas Samudra ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Langsa
pada tanggal 26 November 2018



REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

BACHTIAR AKOB

NIP. 196105161988031001

Tembusan:

Ketua Satuan Pengawasan Universitas Samudra